

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PELIPUTAN DEMONSTRASI MASSA*****LEGAL PROTECTION FOR JOURNALISTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
DUTIES OF COVERING THE COVERAGE OF MASS DEMONSTRATIONS*****Ambo Esa**

Universitas Indonesia

Timur¹

email:

amboesha.mh@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol.3, No.1, pp. 92-99

Nopember 2022

Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Keberlangsungan asas demokrasi di negara Indonesia tentunya di dukung adanya media massa yang merupakan salah satu wadah sebagai kontrol sosial. Media massa juga berfungsi menjadi pusat penyebaran informasi bagi masyarakat di negara maritim tersebut. Tentunya peran media massa sangat penting untuk berada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penyajian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki peranan dan kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi dunia, begitupun sebaliknya. Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, Demonstrasi Massa.

Abstract: Freedom to express thoughts and opinions is a human right that cannot be eliminated and must be respected. The Indonesian people have voted for and are determined to protect the freedom to express thoughts and opinions in the 1945 Constitution. Freedom of the press is a manifestation of people's sovereignty and an important part of the freedom to express thoughts and opinions. The continuity of the principles of democracy in Indonesia is of course supported by the existence of the mass media which is a means of social control. The mass media also functions as a center for disseminating information for the people in this maritime country. Of course the role of the mass media is very important to be in Indonesia. The purpose of this study is to determine the legal protection given to journalists in carrying out the function of social control. This research method is empirical juridical research with descriptive presentation. Research results The media has a role and power that is so big to influence the world, and vice versa. Media coverage greatly impacts psychology, lifestyle, and public opinion. Every behavior and mindset of society is one of them influenced by the news in the mass media. So that if the news is not good then indirectly people's opinion and behavior will also be affected.

Keywords: Legal Protection, Journalists Mass Demonstrations.

PENDAHULUAN

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya dengan maksud untuk melindungi. Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara (kusumaatmadja, 2012). Defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian

dari hukum itu sendiri antara lain: Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: "hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu". J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto: "Defenisi hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman

tertentu” M.H. Tirtaatmidjaja “Menurutnya hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”. Dr. O. Notohamidjojo, “Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.....” (Syamsul Arifin, 2012).

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Dengan definisi tersebut maka perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.....*, 2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain...*

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini*”...

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

METODE

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap sampel populasi kepolisian dan masyarakat guna menemukan informasi mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terpidana sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hukum adalah berfungsi sebagai pelindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Satjipto Raharjo (Wicaksono P.H, 2019) mengemukakan bahwa: *“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.....”*. Menurut CST Kansil (2015): *“Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.....”*

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

a. Undang – Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2) Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 3) Pasal 28 D ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

b. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1: *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*

c. Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku....”

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (B.D.P. Octalina, 2014).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat. Media digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, terlebih apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu akan disampaikan kepada khalayak yang berjauhan atau dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, semua pesan yang disampaikan adalah pesan yang dapat diakses oleh publik. Proses penyampaian pesan melalui media

massa biasanya terjadi satu arah dengan efek yang tidak langsung.

Dalam tatanan demokrasi, pers menjalankan fungsi sebagai sarana sosial atau sarana publik, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya atau dalam aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, semestinya tidak hanya pelaku pers yang memahami seluk-beluk pers.

Jenis Dan Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon, (2012) bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Profesi Wartawan

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online (S Yunus, 2012).

Wartawan menjadi pemain kunci dalam aktivitas jurnalistik. Ketergantungan jurnalistik kepada wartawan sangat tinggi, karena dalam jurnalistik wartawan yang mencari dan mengumpulkan berita, wartawan pula yang menulis berita, kualitas pemberitaan suatu institusi media juga sangat bergantung

pada kepiawan dan keterampilan yang dimiliki wartawannya. Semakin objektif dan akurat seorang wartawan dalam menyajikan berita, maka semakin baik kualitas institusi media tersebut. Namun sebaliknya, semakin tidak objektif wartawannya maka media nya diklaim menjadi tidak objektif.

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada publik yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya (Fajar Junaedi, 2013).

Media memiliki peranan dan kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi dunia, begitupun sebaliknya. Keberadaan media semakin memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak (Quadratullah, 2016). Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini

masyarakat. setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa peran media cukup sentral dalam perkembangan perilaku masyarakat.

Melihat perkembangannya, media komunitas, baik dari sisi kecepatan pemberitaan, akses, dan lain sebagainya sangat potensial untuk dijadikan sebagai media controlling terhadap media mainstream, khususnya untuk mengembalikan fungsi media kepada idealisme yang seharusnya. Media komunitas juga bisa berfungsi mengkritisi pemberitaan media yang dapat mengancam keutuhan NKRI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pada era kebebasan pers sekarang ini, harus diikuti oleh mental dan sifat pemerintahan yang bersifat terbuka, mengikuti prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, tuntutan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu hal yang mutlak. Dalam kegiatan pemerintahan, peran media, khususnya media massa sangat penting.

KESIMPULAN

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang

yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Media memiliki peranan dan kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi dunia, begitupun sebaliknya. Keberadaan media semakin memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak (Qudratullah, 2016). Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa peran media cukup sentral dalam perkembangan perilaku masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

REFERENSI

- CST Kansil. (2015), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2012), *Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Insitute; HuMa.
- Qudratullah, Q. (2016). Peran Dan Fungsi Komunikasi Massa. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(2), 41–46.
- Syamsul Arifin, (2012) *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press.
- Wicaksono Putra Hariyadi, (2019), *Perlindungan Hukum Hak-Hak*



Masyarakat Hukum Adat Terhadap
Dampak Negatif Illegal Logging, *Jurnal
Solusi*, 17(3), 234-246.

Syamsul Arifin, (2012) *Pengantar Hukum
Indonesia*, Medan:Medan area University
Press.

Syarifudin Yunus,(2012). *Jurnalistik Terapan*,
Bogor: Ghalia Indonesia.